

TANGGAPAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. UMUM

Setelah mempelajari Rancangan Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa hal yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu:
 - a. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. 04. PW. 07. 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.
2. Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat aplikatif sehingga pengaturannya harus jelas dan tegas. Perda seharusnya mengatur secara teknis operasional. Pengaturan secara teknis operasional memudahkan pelaksana, *stake holder*, atau masyarakat di daerah mengimplementasikan atau melaksanakan Perda. Dengan demikian Peraturan Daerah sedapat mungkin tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi, melainkan mengatur secara lebih jelas dan detail. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya. Materi Raperda ini merupakan pengutipan kembali dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, padahal apabila dicermati terdapat beberapa substansi yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. 04. PW. 07. 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan,

Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian dalam pembentukan Perda tentang PPNS perlu memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI mengingat kewenangan dalam mengangkat, mutasi, dan memberhentikan PPNS merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM.

3. Dalam konsideran menimbang huruf a yang dijadikan unsur yuridis adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sementara dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa Raperda ini merupakan pembaharuan dari Perda yang lama tentang PPNS. Pembaharuan tersebut dilakukan karena telah ditetapkannya Kepmendagri Nomor 6 Tahun 2003 dengan demikian perlu disebutkan Kepmendagri Nomor 6 Tahun 2003 sebagai latar belakang yuridis pembentukan Raperda ini.
4. Dasar hukum mengingat memuat dasar kewenangan pembentukan Perda (kewenangan atribusi) dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Perda tersebut. Dalam Raperda ini terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak relevan dijadikan sebagai dasar hukum mengingat seperti yang terdapat dalam angka 2, 3, 4, 6, dan 7. Perlu diperhatikan bahwa kewenangan atribusi pembentukan Perda adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu dicantumkan dalam angka 1 dasar hukum mengingat.
5. Dalam diktum menetapkan tidak perlu mencantumkan kembali nama daerah, karena tanpa adanya pencantuman nama daerah tersebut sudah pasti yurisdiksi perda adalah di daerah tersebut.
6. Dalam Pasal 5 ayat (2) Raperda dinyatakan bahwa besarnya uang insentif yang diperoleh oleh PPNS ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota, sementara dalam Pasal 5 ayat (2) Kepmendagri Nomor 6 Tahun 2003 dinyatakan bahwa besarnya uang insentif ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian disarankan agar Raperda ini menyesuaikan dengan Kepmendagri sehingga Raperda ini harmonis dengan Kepmendagri.
7. Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Raperda disarankan agar menyesuaikan dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 3 Permenkumham. Dalam Pasal 3 Permenkumham dinyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
 - c. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas;

- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - g. sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; dan
 - h. mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Permenkumham dinyatakan bahwa apabila terjadi mutasi jabatan maupun mutasi wilayah kerja PPNS maka wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan. Dengan demikian rumusan Pasal 10 ayat (2) Raperda disarankan agar disesuaikan dengan rumusan Pasal 9 ayat (2) Permenkumham mengingat pengajuan pengangkatan dan pemberhentian diusulkan kepada Permenkumham sehingga sudah selayaknya apabila terjadi mutasi maka dilaporkan kepada Menkumham.
9. Dalam Pasal 19 ayat (4) Raperda terdapat rumusan pendelegasian kepada Keputusan Walikota mengenai bentuk Kartu Tanda Pengenal, sementara dalam Kepmendagri Nomor 6 Tahun 2003 bentuk Kartu Tanda Pengenal sudah diatur dalam Pasal 19 ayat (5), dengan demikian rumusan Pasal 19 ayat (4) Raperda dihapus atau mengutip kembali rumusan Pasal 19 ayat (5) Kepmendagri tersebut sehingga tidak perlu mendelegasikan lagi ke Keputusan Walikota.
10. Nomenklatur "Menteri Kehakiman dan HAM" diganti dengan "Menteri Hukum dan HAM".
11. Jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dibagi menjadi:
- Jabatan struktural; dan
 - Jabatan fungsional.
- Ketentuan tentang jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Terhadap ketentuan tentang jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan struktural dan jabatan fungsional tidak dapat dirangkap. Namun terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 yang mengatur tentang rangkap jabatan bagi jabatan Jaksa, Peneliti, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Terhadap besarnya tunjangan, kenaikan jabatan dan angka kredit diatur tersendiri dalam peraturan jabatan fungsional bagi jaksa, peneliti, dan perancang peraturan perundang-undangan.

Contoh untuk jabatan perancang peraturan perundang-undangan:

- Untuk besarnya tunjangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional:
 - a. Perancang Utama sebesar Rp. 1.230.000,-
 - b. Perancang Madya sebesar Rp. 1.094.000,-
 - c. Perancang Muda sebesar Rp. 660.000,-
 - d. Perancang Pertama sebesar Rp. 278.000,-
 - Untuk kenaikan pangkat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. 01. PR. 08. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.
 - Untuk angka kredit diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. 02. PR. 08. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.
12. Kewenangan POLRI untuk mendampingi PPNS telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, PPNS tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan tetapi dapat melakukan penyidikan.
13. Secara umum teknik penyusunan Raperda Kota Surakarta tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah sesuai dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Namun masih terdapat beberapa bagian dalam Raperda ini yang perlu disesuaikan dengan UU No. 10 Tahun 2004 seperti:
- a. rumusan konsiderans huruf c; dan
 - b. penggunaan tanda baca titik, koma, dan titik koma dalam rumusan Raperda.

II. KHUSUS

1. Konsiderans

Konsiderans menimbang huruf c perlu disempurnakan menjadi:

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

2. Dasar Hukum Mengingat

- Pada frase "Lembaran Negara" dan "Tambahkan Lembaran Negara" perlu ditambah frase "Republik Indonesia".

- Angka 5

Penulisannya perlu disempurnakan menjadi: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Pasal 1

- Setiap definisi diakhiri dengan tanda baca titik (.)

- Angka 3

Definisinya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

4. Pasal 4

Awal kalimat pada rincian menggunakan huruf abjad kecil.

5. Pasal 9

- Ayat (1)

Perlu ditambahkan dalam rincian Pasal 9 ayat (1) untuk melampirkan pas foto.

- Ayat (2)

Pengacuan kepada pasal menggunakan frase : **"....sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..."** dan untuk pengacuan kepada ayat menggunakan frase : **"sebagaimana dimaksud pada ayat (...)"**, tanpa menggunakan frase "pasal ini". Ketentuan ini berlaku juga untuk pasal-pasal yang lain.

6. Pasal 11

Perlu ditambah ketentuan tentang "pensiun dari PNS" sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Permenkumham.

7. Pasal 19

Pada akhir kalimat di setiap ayat menggunakan tanda baca titik (.). Ketentuan ini berlaku juga untuk pasal-pasal yang lain.

8. Pasal 20 ayat (2)

Kata "selambat-lambatnya" diganti dengan kata "paling lambat".

9. Pasal 28

Rumusannya perlu disempurnakan menjadi:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Pasal 29

Dalam merumuskan suatu pasal pendelegasian kewenangan perlu jelas menyebutkan ruang lingkup materi yang diatur dan instrumen hukum yang digunakan, sehingga tidak terjadi pendelgasian blanko.

11. Penutup

Dalam bagian penutup tidak perlu menggunakan kata "dapat" karena dapat menimbulkan multi tafsir, sehingga kata "dapat" yang terdapat dalam bagian penutup dihapus.

12. Pengundangan

Perlu dibuat rumusan pengundangan yang menyatakan tanggal, tempat, dan orang yang mengundang. Perlu juga ada Lembaran Daerah sebagai tanda setiap orang terikat atas Perda ini.